

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi)

Rira Nuradhawati, Arinto Nurcahyono

Magister Hukum Universitas Islam Bandung

correspondence: rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id, arinto@unisba.ac.id

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan pelaku. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Secara sosiologis, KDRT sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki yang masih dominan dalam banyak masyarakat. Selain itu, norma sosial dan budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. LK3 sebagai Unit Layanan Sosial Terpadu memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial keluarga, dan memperkuat ketahanan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi dari LK3 Kota Cimahi terhadap perempuan korban KDRT dinilai sudah cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perlindungan yang diberikan melalui serangkaian peran baik itu peran aktif, partisipatif maupun pasif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KDRT, LK3

Abstract: Legal protection for victims of domestic violence is very important to do considering the physical and psychological suffering experienced by victims as a result of the actions of the perpetrator. According to Article 1 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, what is meant by domestic violence is ‘any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of independence within the scope of the household’. Sociologically, domestic violence is often influenced by patriarchal structures that are still dominant in many societies. In addition, social and cultural norms that consider domestic violence as a private matter are also an obstacle in handling this case. This research uses empirical juridical method, which is a research method that seeks to see the law in real terms or examines how the law works in society. LK3 as an Integrated Social Service Unit provides an alternative for the community in overcoming family psychosocial problems, restoring family psychosocial conditions, and strengthening family resilience. Based on the results of the research that legal protection is one of the functions of LK3 Cimahi City towards women victims of domestic violence, it is considered to be quite optimal. This can be seen from how protection is provided through a series of roles, be it active, participatory or passive roles.

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, LK3

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang penting, dibuat dengan tujuan guna mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat kita lihat dari banyaknya instrument hukum nasional juga internasional yang digunakan guna mencapai tujuan hukum seperti kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah isu yang besar, dimana isu tersebut menjadi bahasan oleh negara-negara di seluruh dunia, salah satu isu pokok yang menjadi pokok bahasan adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Kekerasan terhadap individu perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan. Perbuatan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran HAM sehingga

dibutuhkan instrument hukum nasional yang dapat mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu adanya pelibatan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, dan juga lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Adapun definisi dari tindak kekerasan menurut WHO dalam Leoleba dan Fahrozi adalah

“Penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik yang dilakukan secara sengaja atau terdapat unsur kengajaan yang berupa ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau kelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis dan kelainan perkembangan atau perampasan hak”.¹

Tindak kekerasan ini juga merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena tindak tersebut tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia.²

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga bagaikan fenomena gunung es, yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah dan sangat sulit untuk mengungkapkannya. Dapat dikatakan, jumlah kasus yang terungkap sering tidak dapat dijadikan sandaran mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.³

Berdasarkan data Catatan Tahunan 2023 (CATAHU) mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 (informasi lengkap tentang Data CATAHU Komnas Perempuan dapat dilihat dalam Lampiran Lembar Fakta). Merujuk pada fenomena gunung es, data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar. Di balik angka tersebut, kita juga mengenali pengalaman korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang masih jauh dari harapan, walau berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana telah tersedia.⁴

Kemudian berdasarkan data sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.⁵

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kota Cimahi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi semakin meningkat pada tahun 2024 ini sehingga mendapat perhatian

¹ Leoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020) : 27-48.

² Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 16, No. 2, (2017) : 112-126.

³ Kussunaryatun, 2006, “Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya”, *Yustisia*, Nomor 68, (2006).

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

⁵ <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>.

husus dari pemerintah. Jumlah kasus pada periode Januari – Mei 2024 mencapai 23 kasus, sedangkan hingga Juli 2024 bertambah menjadi 28 kasus dan sepanjang tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi tercatat mencapai 63 kasus. Sebagian besar kasus didominasi adanya penelantaran anak. Sementara kasus yang dialami perempuan, mayoritas mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 11 kasus, kekerasan seksual 5 kasus, human trafficking 1 kasus, penipuan, lesbian, gay, biseksual lalu transgender (LGBT) dan ITE sebanyak 11 kasus.⁶ Data lainnya adalah dari Polres Cimahi dimana menunjukkan tren peningkatan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Cimahi, dimana data terbaru menunjukkan sudah ada 87 kasus yang berhasil diungkap.⁷

Perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu. Selain itu, masyarakat khususnya korban KDRT, banyak yang kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya. Sebagian masyarakat cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Padahal, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu saja tetapi juga publik. Penyebab kondisi tersebut di antaranya karena kurang adanya sosialisasi mengenai KDRT, sehingga jumlah KDRT cenderung meningkat.

Secara sosiologis, KDRT sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki yang masih dominan dalam banyak masyarakat. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga, sementara perempuan dan anak dianggap subordinat. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang memicu terjadinya kekerasan. Selain itu, norma sosial dan budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Banyak korban enggan melapor karena takut dianggap mengganggu keharmonisan keluarga atau mendapat stigma negatif dari masyarakat.⁸

Dalam pandangan hukum, ranah keluarga adalah ranah privat yang tidak bisa sembarangan diterabas oleh hukum begitu saja. Hanya aspek-aspek tertentu berkaitan dengan keluarga, negara harus hadir guna melindungi dan menjaga hak asasi manusia dari anggota keluarga. Adanya kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan juga hak asasi manusia bagi anggota keluarga sangatlah penting. Adanya pandangan bahwa persoalan internal keluarga termasuk adanya tindak kekerasan adalah bagian privat yang tidak dapat dicampuri oleh masyarakat umum, maka peran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia melalui kebijakan yang pro hak asasi manusia khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana merupakan kemajuan yang signifikan bagi negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi individu warga negaranya, khususnya sebagai anggota keluarga.

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Dalam konteks KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai upaya untuk melindungi korban dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Namun, efektivitas hukum ini tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum.⁹

Dengan adanya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi warga negara khususnya perempuan dan anak yang dianggap pihak lemah di keluarga dari rasa tidak aman dan juga bentuk-bentuk kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dapat terhindar atau bebas dari kekerasan atau

⁶ <https://jabar.tribunnews.com/2024/07/17/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-cimahi-semakin-marak-di-2024-terbanyak-kdrt-dan-penelantaran>.

⁷ <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/513435/polres-cimahi-ajak-cegah-kekerasan-seksual-anak-di-cimahikbb-usai-87-kasus-meningkat>.

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm 45.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 78.

ancaman kekerasan, penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan khususnya yang terjadi dalam ranah keluarga.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban.

Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengakajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan dan anak, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan dan anak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Usaha untuk mengurangi angka KDRT yang terjadi di Indonesia, tidak sebatas dengan diterbitkannya UU PKDRT saja. Namun dalam pelaksanaannya berbagai elemen seperti pihak kepolisian, masyarakat, pekerja sosial, advokat serta lembaga sosial harus turut berperan dan bekerja sama demi terwujudnya tujuan dari Undang-undang tersebut. Selain menerbitkan UU PKDRT, pemerintah melalui Kementerian Sosial mencanangkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013, pasal 1 No. 1 mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), yang saat ini peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017. Dalam Permensos RI 25 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu lembaga yang dibentuk baik pemerintah, perguruan tinggi maupun masyarakat sebagai unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga. Salah satu diantaranya ialah sebagai wadah dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban maupun pelaku KDRT.

LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) saat ini telah hadir di setiap Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia salah satunya adalah di Kota Cimahi. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) sebagai salah satu lembaga sosial yang fokus dalam memberikan layanan kesejahteraan bagi keluarga. Lembaga ini dibentuk agar dapat menjadi salah satu wadah

paling tepat dalam rangka merespon berbagai permasalahan keluarga yang terjadi khususnya di Kota Cimahi. Sebagai salah satu organisasi pelayanan kemanusiaan (*non-government*), yang turut hadir merespon isu sosial terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LK3 Kota Cimahi berupaya memberikan pelayanan sosial sebagai upaya membantu korban maupun keluarganya dalam penyelesaian masalah, diantaranya berupa konseling untuk membantu korban yang mengalami permasalahan psikososial, lalu layanan konsultasi dalam memberikan informasi terkait KDRT.

Adapun sasaran penelitian yang hendak dilakukan adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi karena berdasarkan data tersebut, nampak jelas bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun di Kota Cimahi. Dari data yang sudah dijelaskan di atas juga nampak bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia khususnya di wilayah Kota Cimahi masih tinggi meskipun sudah ada perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga telah diteliti oleh Damara Wibowo¹⁰, penelitian tersebut mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Proses Penyidikan”, yang mendapatkan hasil bahwa penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang mengganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih dipersulit dengan segala regulasi yang ada.

Penelitian selanjutnya yang juga relevan dengan penelitian ini dikaji juga oleh Hana Fairuz Mestika¹¹, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan suatu kemajuan agar para korban dapat melakukan penuntutan serta mereka merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Dalam upaya penyelesaian kekerasan rumah tangga ada 5 cara yaitu, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dikaji juga oleh L Elly AM Pandiangan¹² yang mengkaji tentang yang mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004”, hasil penelitian menjelaskan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah cukup memberikan perlindungan terhadap korban dan dasar-dasar penegakan hukumnya. Namun dalam implementasinya harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, tidak hanya oleh negara melalui perangkat kekuasaannya, tetapi juga oleh masyarakat yang mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain, penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LK3 Kota Cimahi. Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum korban KDRT yang dilakukan oleh LK3 Kota Cimahi dan bagaimana model tepat yang dilakukan oleh LK3 Kota Cimahi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat di Kota Cimahi. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari penelitian ini.

¹⁰ Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, (2021).

¹¹ Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, *IPMHI Law Journal*, Vol 2 No 1, (Jan-June 2022).

¹² L Elly AM Pandiangan, Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2017).

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan kualitatif.¹³

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan.¹⁴ Dengan penulisan ini, peneliti dapat menganalisis dan menyusun data yang telah terkumpul yang kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang diteliti, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah hasil karya para ahli yang berasal dari kalangan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁵

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penelitian data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan, merupakan cara memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pendapat dari para ahli.

b. Wawancara, yang dilakukan secara langsung melalui tanya jawab di lokasi penelitian sebagai salah satu cara untuk memperoleh data primer.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu analisis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data.¹⁶ Dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 26.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 122.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009).

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97

HASIL

Deskripsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi

Masalah psikososial keluarga merupakan masalah personal dan interpersonal yang dihadapi oleh keluarga yang bersumber dari tekanan-tekanan psikologis dan tekanantekanan dari lingkungan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI pada tahun 2009 telah menginisiasi pendirian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Hal ini merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat akan penanganan masalah psikososial keluarga sekaligus melaksanakan amanah dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hingga saat ini tercatat sebanyak 631 LK3 tersebar di seluruh Indonesia.

Kementerian Sosial dalam mengimplementasi kegiatan LK3 telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Kementerian Sosial secara terus menerus mengembangkan dan mengarahkan LK3 melalui empat pilar kebijakan teknis, yaitu: 1) Penguatan Infrastruktur Sosial, 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, 3) Penguatan Jejaring Kerja, dan 4) Perluasan Jangkauan Pelayanan dengan mendorong peran aktif pemerintah daerah kota/kabupaten. Dalam melaksanakan implementasi keempat pilar kebijakan teknis tersebut, Kementerian Sosial menekankan pada upaya peningkatan kompetensi, ketepatan layanan, prosedur layanan, dan sistem layanan sesuai dengan standar atau baku dalam layanan.

LK3 sebagai Unit Layanan Sosial Terpadu atau "*Center Link*" untuk penanganan masalah psikososial keluarga memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial keluarga, dan memperkuat ketahanan keluarga. LK3 memberikan layanan profesional dengan pendekatan praktik Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial LK3 dituntut bekerja dalam tim profesi LK3 dan dapat bekerjasama dengan tenaga profesional lainnya seperti Psikolog, Dokter/ tenaga kesehatan, Polisi, ahli hukum, ahli agama, dan ahli pendidikan, serta profesional lainnya sesuai kebutuhan.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berdiri pada tahun 2009 melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Nomor: 460/468/Sosial/2009 yang beralamat di jalan Ciawitali No 32 RT 1 RW 09 Kelurahan Citeureup kota Cimahi. LK3 Kota Cimahi merupakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan telah terdaftar di Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021.

LK3 Kota Cimahi dibentuk untuk memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Wilayah pelayanannya meliputi semua kecamatan dan kelurahan di Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi bekerja sama dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi mengenai program LK3 ini, yang dimana dalam fungsi LK3 Kota Cimahi sebagai media / tempat konsultasi, konseling dan advokat berjalan bagi setiap keluarga yang mengalami masalah internal ataupun eksternal

Dalam mencapai tujuannya, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga memiliki tujuh jenis layanan sebagaimana dijelaskan dalam buku Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:

1. Konseling

Untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi hambatan perkembangan pribadinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal.

2. Konsultasi

Pemberian bantuan penasehatan secara profesional kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kualifikasi profesional dibidangnya.

3. Informasi

Pemberian informasi yang berkaitan dengan isu-isu dan upaya-upaya meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah individu.

4. Pendampingan

Membantu dalam menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadapinya.

5. Penjangkauan

Upaya-upaya tenaga profesional LK3 mengidentifikasi atau menemukan klien yang membutuhkan pelayanan sosial dengan cara bekerja proaktif dengan bekerja di lapangan.

6. Advokasi

Tindakan untuk mewakili, membela kepentingan klien, pendampingan baik melalui pemberdayaan dengan tujuan untuk menjamin klien memperoleh hak-haknya.

7. Rujukan

Tindakan pengalihan pelayanan kepada pihak lain yang dilakukan untuk memastikan klien memperoleh pelayanan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari fungsi LK3 Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi yang ada di LK3 ini saling berkaitan menunjang dan melengkapi terdiri atas:

1. Fungsi Pencegahan

Pencegahan yaitu untuk menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga.

2. Fungsi Pengembangan atau Pemberdayaan

Pengembangan atau Pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan, dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah.

3. Fungsi Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu untuk menyembuhkan atau memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.

4. Fungsi Perlindungan

Perlindungan yaitu untuk memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun luar keluarga

5. Fungsi Informatif

Informatif yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga.

6. Fungsi Rujukan

Rujukan yaitu untuk menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak terkait (mitra kerja) dan juga membuat rujukan pada lembaga pelayanan lain yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah kebutuhan klien.

7. Fungsi Pendampingan

Pendampingan yaitu untuk memberikan pelayanan lanjutan kepada klien.

Sebagai salah satu fungsi dari LK3 adalah adanya fungsi khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan adanya beberapa program layanan sebagai berikut:

1. Pelayanan konseling

Pelayanan konseling LK3 Kota Cimahi yang memberikan layanan konsultasi kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang memerlukan bantuan. Kegiatan ini diadakan setiap hari senin s/d jum'at, pukul 08.00-16.00 WIB.

2. Pelayanan Advokasi dan pendampingan

Pelayanan advokasi dan pendampingan adalah program yang memberikan layanan kepada klien yang mengikuti kegiatan dari LK3 tetapi klien masih belum bisa memecahkan permasalahannya sendiri.

3. Pelayanan Rujukan

Pelayanan rujukan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan apabila dari pihak LK3 tidak bisa menyelesaikan permasalahan klien, dengan kata lain perlu ada pihak lain yang lebih berkompeten untuk menyelesaikannya.

4. Pelayanan Sosialisasi dan Informasi

Pelayanan ini merupakan bentuk promosi dari LK3 Kota Cimahi untuk memberitahu informasi tentang keberadaan LK3 kepada masyarakat umum. Biasanya pelayanan ini diadakan melalui penyuluhan-penyuluh.

Dalam rangka memberikan upaya perlindungan hukum maka LK3 memainkan peran baik itu peran aktif, pasif maupun partisipatif.

Peran Aktif

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berperan sangat penting dalam pelayanan psikososial bagi klien yang berhadapan dengan permasalahan sosial salah satunya KDRT. Pelayanan Psikososial yang dimaksud salah satunya adalah memberikan ruang bagi para klien untuk berkeluh kesah mengenai permasalahannya serta para pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) secara aktif mendengarkan dan memberikan konsultasi yang berarti sesuai dengan proporsinya demi kebaikan para klien.

Selanjutnya peneliti melakukan kroscek kepada masyarakat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi telah melakukan upaya penanganan permasalahan sosial dengan memberikan konseling kepada para klien yang menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Seperti wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ex Korban KDRT asal Kota Cimahi:

“Saya memiliki masalah KDRT dari suami saya dan saya mendatangi Dinas Sosial Cimahi lalu saya dirujuk ke LK3 ini dan disini saya bisa meluapkan berbagai amarah saya dan dari LK3 ini mendengarkan saya, memberikan motivasi untuk saya sehingga saya bisa lebih tenang.”

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa tuntutan terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi telah menyebabkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi aktif berperan dalam penurunan permasalahan sosial agar para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya baik di keluarga maupun di masyarakat melalui layanan advokasi serta konseling yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Keluarga Kota Cimahi .

Peran Partisipatif

Peran lain yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Keluarga Kota Cimahi adalah Peran Partisipatif. Peran ini merupakan upaya pelibatan seluruh *stakeholder* terkait dalam penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyampaikan informasi sebagai berikut: “Kami menyadari bahwa penanganan kasus serta pemberdayaan perempuan di Kota Cimahi tidak hanya dapat mengandalkan dan bergantung sama pemerintah saja, namun juga perlu partisipasi dari semua elemen, oleh karenanya kami melakukan upaya kolaborasi dalam pelaksanaan LK3.”

Pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pelaksanaan kesejahteraan sosial pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial untuk terciptanya keharmonisan keluarga di Kota Cimahi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosial sebagai penunjang dalam pemberdayaan perempuan perlu diimbangi dengan adanya kegiatan ekonomi bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Usaha untuk mencapai kesuksesan dalam pemberdayaan perempuan diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah dan masyarakat.

Selain itu peneliti mendapatkan informasi lanjutan sebagai berikut: “Dalam struktur organisasi kami tentu ada berbagai stakeholder demi memperlancar proses pemberdayaan perempuan di Cimahi. Disitu ada Bagian hukum, dokter, psikolog, konselor dan juga peksos. Kami selalu kolaborasi agar penanganan korban KDRT bisa terukur dengan baik.”

Hal tersebut menjadi sangat penting bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun korban dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di Kota Cimahi. Dalam hal ini tentu ditunjukkan dalam kepengurusan yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021 bahwa terdapat unsur dari Bagian Hukum Kota Cimahi yang memudahkan informasi hukum bagi para korban KDRT di Cimahi. Selain itu adapun dari unsur dokter yang memudahkan pengobatan bagi para korban KDRT dan juga visum apabila akan diperiksa. Adapun unsur Pekerja Sosial Kota Cimahi yang memungkinkan memberikan pelayanan sosial serta pendampingan bagi korban KDRT. Serta adanya unsur psikolog dan konselor yang memungkinkan pemberian *treatment* secara psikologis bagi para korban KDRT. Tidak lupa unsur kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memberikan pengawasan dalam kasus KDRT yang terjadi.

Dalam hal ini peneliti tentu melakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai peran partisipatif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi ini sebagai berikut:

“Pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya dinsos sendiri dan partisipasi seluruh unsur itu perlu, agar pemberdayaan perempuan korban KDRT dapat berjalan dengan baik. Partisipasi tentu secara masif kami lakukan agar ketika ada korban tindak KDRT kami standby dan proses koordinasi tentu sudah siap”.

Sehingga dalam hal ini peran partisipasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berjalan dengan lancar demi terciptanya pemberdayaan perempuan bagi para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

Peran Pasif

Kunci menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Cimahi salah satunya adalah dengan secara masif melaksanakan fungsi pengembangan atau pemberdayaan bagi para korban yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun fungsi pengembangan atau pemberdayaan tersebut tidak serta-merta dilakukan oleh pemerintah saja, maka dalam hal ini Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berperan penting dalam tindakan preventif bagi para masyarakat yang rentan dalam terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain adanya peran aktif, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi pun melaksanakan peran pasif demi mendukung adanya pemberdayaan perempuan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana peneliti dapatkan informasi melalui Ketua Harian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi sebagai berikut: “Kami secara pasif melakukan monitoring kepada lembaga lain yang ada di Dinsos Cimahi seperti TRC (Tim Reaksi Cepat), Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), serta Peksos kelurahan dan kecamatan demi terbantunya lembaga tersebut dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ataupun pemberdayaan terhadap perempuan.”

Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi bahwa peran *Monitoring* terhadap beberapa lembaga dibawah naungan Dinas Sosial Kota Cimahi memungkinkan terjadinya upaya penurunan permasalahan sosial di Kota Cimahi. Secara rinci disampaikan bentuk monitoring yang dijalankan sebagai berikut:

“Ya, seperti misalnya ada ODGJ di Kota Cimahi, maka kami secara pasif memonitoring ke TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk mengatasi ODGJ tersebut, karena jika urusannya sudah ODGJ itu ada di ranah TRC (Tim Reaksi Cepat) Ataupun bagi perempuan berkepal keluarga (PEKKA), untuk pelaksanaan keterampilan ekonomi kami memiliki peran Monitoring terhadap (PEKKA) agar situasi kondisi berjalan lancar”

Secara pasif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi pun berperan dalam proses pemberdayaan Perempuan juga mengatasi permasalahan sosial, sebagaimana fungsi dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi dalam fungsi pengembangan atau pemberdayaan.

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa tuntutan terhadap menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi telah menyebabkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi secara pasif berperan dalam pelaksanaan monitoring terhadap beberapa lembaga mitra di Dinas Sosial Kota Cimahi demi menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dinilai sudah cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana fungsi LK3 khususnya pendampingan melalui serangkaian peran baik itu peran aktif, partisipatif maupun pasif dari LK3 dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal ini terlihat pada kontribusi yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi perlindungan hukum melalui peran aktif dengan cara memberikan konseling kepada korban demi memberikan kenyamanan dan mengembalikan rasa percaya diri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta advokasi dengan pendampingan kepada para pihak terkait jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut akan dilanjutkan dalam ranah hukum. Selanjutnya dalam peran partisipatif melalui koordinasi dan komunikasi kepada seluruh *stakeholder* yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021 agar lebih lancarnya penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang terakhir melalui peran pasif, dengan melakukan *monitoring* terhadap lembaga terkait yang bermitra dengan Dinas Sosial Kota Cimahi demi lancarnya proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. In *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Jurnal

- Kussunaryatun. "Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya", *Yustisia, Nomor 68*, (2006).
- Leoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No.1*, (2020) : 27-48.
- Mestika, Hana Fairuz. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, *IPMHI Law Journal, Vol 2 No 1*, (Jan-June 2022).
- Pandiangan. L Elly AM. Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 3, No. 2*, (Agustus 2017)
- Suryamizon, Anggun Lestari. Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, Vol. 16, No.2*, (2017) : 112-126.
- Wibowo, Damara. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review, Vol 4, No 2*, (2021).

Internet

- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>
- <https://jabar.tribunnews.com/2024/07/17/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-cimahi-semakin-marak-di-2024-terbanyak-kdrt-dan-penelantaran>
- <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/513435/polres-cimahi-ajak-cegah-kekerasan-seksual-anak-di-cimahikbb-usai-87-kasus-meningkat>